

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan penguasa negara harus berdasarkan hukum. Konsekuensi dari negara hukum adalah harus adanya sebuah jaminan administrasi negara sebagai kelengkapan negara dalam menjalankan pemerintahan.

Salah satu bentuk kontrol yudisial atas segala tindakan administrasi penguasa negara adalah dengan diadakannya lembaga peradilan khusus. Dengan adanya lembaga peradilan khusus diharapkan dapat menyelesaikan setiap sengketa antara pemerintah dengan rakyat serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah. Peradilan ini disebut dengan Peradilan Administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Namun dengan perkembangan zaman dan terhadap beberapa perubahan maka disahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan fungsi dari pelaksanaan lembaga yudikatif sebagai pengontrol jalannya fungsi eksekutif dalam pengujian suatu bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.¹

¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 17.

Eksekusi suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan apabila terdapat suatu keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi merupakan hal penting bagi penegakkan eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara serta untuk menunjukkan keberhasilan bagi pencari keadilan. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 115² dan 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009³.

Dalam pelaksanaa putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan adanya upaya eksekusi paksa, seperti halnya pada pelaksanaan eksekusi lembaga peradilan lain. Namun dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara keikutsertaan atau turut campur Presiden juga bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi suatu putusan mengingat Presiden sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas aparatur pemerintahan. Campur tangan presiden sangat diperlukan dalam hal eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, karena sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara menyangkut badan hukum perdata dengan pejabat negara.⁴ Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bisa menghabiskan waktu yang cukup lama jika tidak didukung oleh kewibawaan Pengadilan Tata Usaha Negara serta kesadaran dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.⁵

² Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

³ Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁴ Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung , 2018, h. 51-52.

⁵ H. Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h. 101-102.

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum tetap diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . ketentuan tersebut lebih menitikberatkan pada sistem pelaksanaan eksekusi (*executie*) putusan dengan sistem berjenjang atau lebih dikenal dengan pelaksanaan eksekusi hierarkhis. Hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya turut campur dari para penguasa jabatan yang lebih tinggi bahkan hingga presiden.

Dikarenakan kurang efektifnya pelaksanaan eksekusi tersebut, maka dalam perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di tahun 2004, pelaksanaan eksekusi tersebut tidak lagi digunakan dan digantikan dengan pemberian *upaya paksa* berupa penetapan atau pemberian *sanksi administratif* dan *pembayaran uang paksa (dwangsom)* serta pengumuman di media massa. Yang mana hal tersebut telah diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan bentuk paksaan bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan cara sukarela, dengan harapan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan eksekusi (*executie*) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, ketentuan perubahan di tahun 2004 yang menyebutkan penjatuhan sanksi administratif dan pembayaran uang paksa yang pada dasarnya diharapkan agar dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan eksekusi suatu putusan ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, bahkan masih

terdapatnya banyak kendala dan penghambatan dalam pengaplikasiannya.⁶

Berdasarkan kendala-kendala yang terjadi serta tidak adanya kejelasan mengenai mekanisme penerapan upaya paksa tersebut, maka hal ini mengakibatkan ketentuan dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak dilaksanakan (*non executable*). Berdasarkan problematika tersebut, maka pada tanggal 29 Oktober 2009 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan dalam pasal 116 pada perubahan kedua tahun 2009 tersebut memberikan keterkaitan antara pasal 116 lama di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan pasal 116 perubahan pertama pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Hal ini dapat terlihat pada ketentuan ayat 6 yang menyebutkan bahwa presiden merupakan tumpuan terakhir untuk pelaksanaan eksekusi bagi pejabat yang melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam penerapan upaya paksa yang berupa penjatuhan sanksi administratif dan pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) serta pengumuman di media massa pada pasal 116 yang dilakukan perubahan pertama pada tahun 2004 tetap dipertahankan dalam pasal 166 di perubahan kedua pada tahun 2009. Selain itu, tambahan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi administratif dan pembayaran uang paksa juga di atur dalam ayat 7 yang memberikan penjelasan di atur lebih lanjut (*delegated legislation*). Penerapan upaya paksa hanya dapat dijatuhkan

⁶ Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, h. 137.

terhadap putusan yang bersipat *condemnatoirn* atau putusan yang membebankan kewajiban bagi pihak yang kalah. Pembebanan kewajiban dikenakan bagi pejabat tata usaha negara apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan dalam amar (*diktum*) putusannya membebankan kewajiban pada pejabat tata usaha negara. Seperti, menerbitkan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) baru baik untuk mengganti keputusan yang lama ataupun menerbitkan keputusan keputusan yang semula tidak diterbitkan, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁷

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan putusan PTUN terkendala karena tidak adanya kekuatan eksekutorial dalm UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara masih belum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan. Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, maka masyarakat tidak dapat mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat Tata Usaha Negara.

Selain terkendala oleh kekuatan eksekutorial, kendala berikutnya adalah karena pemberlakuan Otonomi Daerah. Karena dengan diberlakukannya Otonomi Daerah seluruh pejabat kepala daerah ditingkat kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya, dalam proses pengaturannya sangat dimungkinkan para pejabat tata usaha negara menggunakan keputusan-keputusan administratif. Dalam hal pembayaran uang paksa harus lebih diperhatikan mengenai mekanisme pelaksanaannya, akan lebih efektif bila pengenaan *dwangsom* diambil dari

⁷ Bambang Heriyanto, *Dwangsom Dalam Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Suatu Gagasan, 2004), h. 12.

gaji bulanan para pejabat TUN yang bersangkutan. Namun, dalam pelaksanaan pembayaran uang paksa yang dibebankan kepada para pejabat TUN yang bersangkutan masih menimbulkan berbagai kendala.⁸

Sanksi administratif yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai dapat berupa penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat.⁹ Pelaksanaan putusan PTUN yang tidak memiliki pengaturan tegas, mengenai hal eksekusi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, telah menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta atasan pejabat TUN yang bersangkutan atau bahkan presiden untuk “Memaksa” tergugat melaksanakan putusan pengadilan.¹⁰

Alasan mengapa judul ini perlu dibahas karena, pengaturan eksekusi dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diatur dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 belum cukup memberikan kontribusi yang efektif dalam pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tidak berjalan dengan baik. Pencapaian keberhasilan dari pelaksanaan eksekusi masih sangat rendah, karena masih terdapat banyak putusan-putusan yang tidak dilaksanakan. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur mengenai mekanisme penerapan eksekusi putusan dalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Kurang jelasnya mekanisme pelaksanaan putusan

⁸ Basah Sjahran, (2001), *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Admistrasi Negara*, Bandung : Alumni, h. 2.

⁹ Prinst Darwin, (2005), *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 127.

¹⁰ Dezonda Rosiana Pattipawae, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi”, *Sasi : Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 25, No. 1, 2019.

disebabkan karena PTUN sendiri tidak memiliki lembaga eksekutorial yang dapat memperjelas mekanisme pelaksanaan putusan hingga sanksi bagi pejabat TUN.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2009 ?
2. Apa saja bentuk sanksi dan faktor yang menghambat eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ?
3. Bagaimana rekontruksi kewenangan eksekutorial Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2009 ?

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu pembahasan mengenai eksekusi terhadap suatu putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan putusan TUN, sanksi bagi badan/pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN, dan rekonstruksi kewenangan eksekutorial PTUN dalam UU Nomor 51 Tahun 2009.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2009.

2. Untuk mengetahui bentuk sanksi dan factor yang menghambat eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Untuk mengetahui bagaimana rekontruksi kewenangan eksekutorial Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2009.

E. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Kewenangan Memaksa Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan informasi secara tidak langsung kepada penulis, masyarakat umum, dan para pembaca terkait Kewenangan Memaksa Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, diantaranya sebagai berikut :

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Nurul Hidayah (2017)	Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG)	Dalam penelitian tersebut penulis hanya membahas tentang problematika eksekusi putusan PTUN secara khusus atau ditujukan hanya pada satu perkara. Sementara dalam penelitian ini penulis juga membahas mengenai sistematika pelaksanaan eksekusi serta sanksi yang diberikan.
2	Bima (2012)	Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksaan (<i>Dwangsom</i>) Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.	Dalam penelitian tersebut penulis hanya membahas tentang sanksi bagi badan/pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan yang sudah

			<i>inkracht</i> secara menyeluruh. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai lembaga eksekutorial dalam pelaksanaan eksekusi putusan.
3	Mohammad Afifudin Soleh (2018)	Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.	Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas mengenai bagaimana kekuatan hukum dari putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap. Sementara dalam penelitian ini penulis membahas mengenai mekanisme eksekusi putusan sekaligus sanksi dari dilaksanakannya eksekusi tersebut.
4	Jurnal IUS : Kajian Hukum	Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan	Dalam penelitian ini, penulis hanya

	dan Keadilan, Vol. II/Nomor 4/April 2014	Implikasi Pelaksanaannya.	Dalam	membahas mengenai bagaimana mekanisme eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta kendala yang terjadi dalam pelaksanaan ekekusi tersebut. Sementara dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai rekonstruksi kewenangan eksekutorial dalam PTUN.
--	--	------------------------------	-------	---

G. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai bahan acuan. Teori-teori tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum atau negara berdasarkan hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing yaitu, “*rechtstaat*” (Belanda), “*etat de droit*” (Prancis), “*the rule of law*” (Inggris).

Mutiara’s dalam bukunya yang berjudul “*Ilmu Tata Negara Umum*” memberikan pengertian bahwa negara hukum yaitu, negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Tindakan rakyat tidak boleh semaunya dan atas kehendak sendiri sehingga mengakibatkan bertentangan dengan hukum.¹¹

Konsep negara hukum di *Eropa Kontinental* dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte, dengan menggunakan istilah dari bahasa Jerman yaitu, “*rechtstaat*”. Sedangkan dalam tradisi *Anglo Saxon* (Amerika) dipelopori oleh A.V Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Teori negara hukum yang disebut “*rechtstaat*” oleh Julius Stahl mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu : (1) Perlindungan Hak Asasi Manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan A.V Dicey menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) karakteristik dalam setiap negara hukum yang disebutnya “*The Rule of Law*” yaitu : (1) *Supremacy of Law*, (2) *Equality before the law*, (3) *Due Process of Law*. Dari keempat prinsip “*rechtstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl pada dasarnya dapat digabungkan

¹¹ Admin, Jendela Informasi Hukum, “Teori Negara Hukum”, *Info Hukum*, Vol 20, No 4, 2019.

dengan tiga prinsip “*The Rule of Law*” yang diuraikan oleh A.V Dicey untuk menjadikannya sebagai karakteristik Negara Hukum.¹²

Setuju dengan pemikiran Stahl tentang negara hukum, D.H.M Meuwissen sebagaimana telah di kutip oleh Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Undang-undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum. Sebab konstitusi merupakan jaminan atas norma-norma dasar.¹³

Plato mendasarkan suatu negara hukum (*rechtstaat dan rule of law*) pada sebuah negara yang dipimpin oleh seseorang yang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negara yang terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*), militer dan thenokrat (*auxiliary guardians*), petani dan pedagang (*ordinary people*). Selanjutnya dalam jangka waktu ratusan tahun bentuk nyata dari negara hukum dikembangkan dalam *rechtstaat dan rule of law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan. Gagasan Negara hukum menurut Plato sudah berkembang sejak 2500 tahun yang lalu atau sekitar 500 SM oleh bangsa Yunani, yang kemudian Plato mengemukakan gagasannya tersebut dalam sebuah karyanya *Politeia (the Republic)*, *Politicos (the Stateman)*, dan *Nomoi (the Law)*.¹⁴

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie, mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat prinsip pokok yang menjadi pilar utama sehingga dapat memberikan arti yang sesungguhnya terhadap *The Rule of Law dan Rechtstaat*. Adapun prinsip yang dikemukakan oleh Jimly

¹² Teguh Prasetyo, “Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM*, (Oktober 2010).

¹³ Admin, *Teori Negara...*

¹⁴ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 11.

Asshiddiqie sebagai berikut : 1) Supremasi hukum (*supremacy hukum*), 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), 3) Asas legalitas (*Due process of law*), 4) Pembatasan kekuasaan, 5) Organ-organ eksekutif independen, 6) Peradilan bebas dan tidak memihak, 7) Peradilan tata usaha negara, 8) Peradilan tata negara, 9) Perlindungan hak asasi manusia, 10) Bersifat demokratis, 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, 12) Transparansi dan control sosial.¹⁵

2. Pengadilan Administrasi

Konsep dasar Peradilan Administrasi Negara dalam negara hukum negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia dalam mewujudkan negara hukum mengharapkan terciptanya pengadilan administrasi negara sebagaimana yang dianut oleh negara Eropa kontinental. Keberadaan pengadilan administrasi di berbagai negara modern merupakan suatu awal yang menjadi tonggak harapan warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang telah dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat administrasi negara karena suatu keputusan atau kebijakan yang telah dikeluarkan olehnya.

Karakteristik negara hukum *rechtstaat* dengan adanya peradilan administrasi sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu sengketa, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Friedrich Julius pada abad ke-19, dengan adanya suatu peradilan administrasi untuk

¹⁵ Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 1, No 3, (November 2012), h. 344.

mengontrol perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat negara.¹⁶

Lahirnya peradilan administrasi negara di Indonesia merupakan suatu perwujudan nyata dari perlindungan hak-hak setiap masyarakat dari keputusan tata usaha negara. Sebagai perwujudan dari konsep negara hukum, peradilan administrasi negara peranan yang sangat penting, yaitu sebagai lembaga pengawas terhadap proses berjalannya fungsi pemerintahan, terutama terhadap tindakan para pejabat tata usaha negara agar tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁷

3. Eksekusi Pengadilan

Eksekusi merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tata tertib pelaksanaan dalam beracara di pengadilan. Pelaksanaan putusan (Eksekusi) adalah suatu tindakan paksa dengan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸

Eksekusi menurut M. Yahya Harahap adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses

¹⁶ Hasan Zaini Z, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1974, h. 9

¹⁷ Jurnal Justisia, "Perundang-undangan dan pranata social, Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik," dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol VI, No 1, 2021.

¹⁸ Djamanat Samosir, *HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, 2011, h. 328.

pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum.¹⁹

Menurut R. Supomo Eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia secara sukarela memenuhi atau menjalankan putusan yang telah ditentukan.²⁰

M. Yahya Harahap juga berpendapat bahwa pada prinsipnya Eksekusi merupakan sebagai tindakan paksa dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal itu dapat menjadi pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan tersebut secara sukarela.²¹

Pada dasarnya, Eksekusi dilaksanakan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses Eksekusi akan menjadi masalah ketika pihak yang kalah adalah pihak tergugat, dalam proses ini kedudukan pihak tergugat akan menjadi pihak tereksekusi. Namun tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat hubungan Antara pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, selama suatu putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan Eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Eksekusi dapat dilaksanakan sebagai

¹⁹ Ralang Hartati, Syafrida, "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata", *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol 12, No 1, 2021, h. 91.

²⁰ Ivonne Pamfilia, "Pelaksanaan Eksekusi Atas Jaminan Hipotek Terhadap Kapal Di Negara Indonesia dan Singapura", *UIB Repository*, 2014, h. 9.

²¹ Ralang Hartati, Syafrida, *Hambatan Dalam, ...*, h. 91.

tindakan hukum yang sah dan memaksa berlaku sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela.

4. Undang-Undang

Istilah Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan berasal dari kata Undang-undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibentuk oleh negara. Dalam literature Belanda dikenal istilah *Wet* yang memiliki dua pengertian yaitu, *Wet in formele zin* dan *Wet in materiele zin* yaitu undang-undang yang didasarkan kepada isi dan substansinya.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan ada beberapa tori yang perlu dipahami oleh perancang yakni tori jenjang norma. Hans Nawiasky yang merupakan muris dari Hans Kelsen mengembangkan tori jenjang norma. Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa dengan tori Hans Kelsen suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni, norma yang dibawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi disebut sebagai norma dasar.

Kekuatan hukum dari peraturan perundangan-undangan sesuai dengan hierarkinya, yang mana UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi di dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Teori perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Hierarki peraturan

perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²²

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sebuah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mengartikan metoden penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Sedangkan menurut Sugiono mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana dapat diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi objek penelitian.

a. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi serta pengetahuan tentang Tinjauan Yuridis Kewenangan Memaksa Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2009. Dalam hal ini peneliti akan mengambil banyak data dari badan/pejabat tata usaha negara serta instansi Pengadilan Tata Usaha Negara. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan permasalahan Kewenangan Memaksa Pengadilan Tata Usaha

²² Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan", *Muhammadiyah Law Review*, Vol II, No 2, (Juli 2018), h. 8.

Negara Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu, sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Artinya sumber data sekunder ini diperoleh melalui dokumen-dokumen, seperti jurnal, buku, naskah, dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Pengamatan ini dilakukan secara langsung untuk merasakan dan memahami fenomena yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan informasi terkait Kewenangan Memaksa Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah urutan proses pembahasan dalam karya ilmiah ini. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dimengerti dan tersusun dengan baik. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I, dalam bab ini peneliti akan membahas, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, dalam bab ini peneliti akan memberikan gambaran secara umum tentang lembaga Peradilan Tata Usaha Negara meliputi : Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara, lembaga peradilan sebelum terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara, dan perjalanan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia .

BAB III, dalam bab ini peneliti akan membahas terkait dengan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara yang meliputi: Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Asas-asas Pengadilan Tata Usaha Negara, dan hal-hal yang terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB IV, dalam bab ini peneliti akan membahas hasil analisis penelitian dari judul Rekonstruksi Yuridis Kewenangan Eksekutorial Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2009 meliputi: mekanisme eksekusi putusan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, faktor penghambat eksekusi, sanksi dari pelaksanaan eksekusi, dan rekonstruksi kewenangan eksekutorial Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB V, dalam bab ini peneliti akan membahas hasil akhir, dan menyimpulkan materi dari penelitian yang dilakukan beserta saran sebagai tambahan kekurangan penelitian ini.